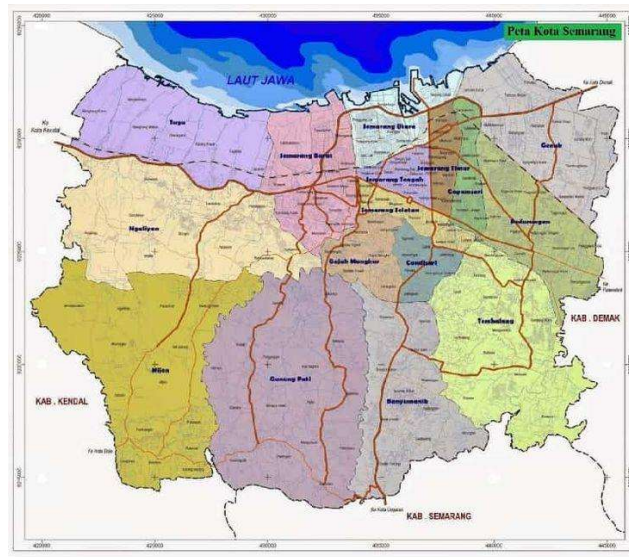


BAB II

MENGENAL KOTA SEMARANG

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Website Pemerintah Kota Semarang

Keterlibatan kelompok perempuan sebagai pihak terdampak dari adanya Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang rupanya menemui beberapa permasalahan di dalamnya. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pengimplementasian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Berbagai dinamika sosial di Kota Semarang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan terkait perempuan. Bagian ini mencoba menjelaskan serta menjabarkan gambaran umum Kota Semarang baik kondisi demografis maupun pemerintahannya. Penjelasan ini akan menjadi jembatan bagi penulis untuk menjelaskan kondisi kebutuhan keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat di Kota Semarang.

2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak di antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50 Bujur Timur, dengan letak batas geografi di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang. Dengan letak geografis tersebut, Semarang memiliki topografi yang unik yakni dengan dataran rendah yang cukup sempit di dekat pesisir utara Jawa dan wilayah perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Kota Semarang mempunyai luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha yang terdiri atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Perkembangan sejarah Kota Semarang erat kaitannya dengan sejarah bangsa. Keberadaan Semarang sendiri sudah eksis sedari masa Mataram Kuno sebagai salah satu wilayah kekuasaannya.

Pada masa kolonial, Semarang semakin memegang posisi yang penting dengan menjadi salah satu pusat perdagangan di pelabuhannya. Kota Semarang di masa kolonial Hindia Belanda menjadi bagian dari sejarah administratif berdasarkan Staatsblad (1960) Nomor 150, sebagai dasar hukum pada zaman tersebut. Eksistensi Semarang sebagai salah satu daerah sentral dan pusat perekonomian masih berlanjut hingga masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 16 Tahun 1950.

PP tersebut mengatur pembentukan kota besar di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, termasuk Semarang. Melalui UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur penghapusan

daerah karesidenan sekaligus menjadikan Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Adapun Visi Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Visi tersebut dilengkapi pula dengan 5 misi yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social.
2. Meningkatkan potensi ekonomi local yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industry, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan social serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tahun 2023, Pemerintahan Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota yang merupakan seorang perempuan, yakni Hevearita Gunaryanti Rahayu atau kerap disapa Mbak Ita. Ia mulai menjabat pada 10 Oktober 2022 sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota menggantikan Hendrar Prihadi. Per tahun

2023, menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kota semarang mencapai angka 1, 695 juta jiwa.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Mijen	42908	44876	42910	45072
Gunung Pati	49341	50310	49333	50442
Banyumanik	69717	70675	71602	72758
Gajah Mungkur	27204	27602	28286	28748
Semarang Selatan	29744	30215	31468	31964
Candisari	36709	37302	37752	38312
Tembalang	96306	98833	97174	100029
Pedurungan	95667	97167	97458	99359
Genuk	64514	66946	64182	65527
Gayamsari	34421	34998	34913	35411
Semarang Timur	31729	32261	33698	34220
Semarang Utara	57341	58194	58713	59693
Semarang Tengah	26002	26438	28336	28775
Semarang Barat	72102	73311	74813	76015
Tugu	16575	16906	16504	16889
Ngaliyan	71025	72403	71528	73092

Kota Semarang	821305	838437	838670	856306
TOTAL	1644632	1678897	1679362	1714635

Sumber : BPS Kota Semarang

Data jumlah penduduk Kota Semarang dari dua tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki laki. Dari sini tercermin pula bagaimana seharusnya pemerintah Kota Semarang dapat menempatkan permasalahan serta segala kebutuhan perempuan sebagai prioritas dalam kebijakan. Pemerintah Semarang perlu merancang program yang responsif gender, seperti pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, peningkatan akses layanan Kesehatan dan Pendidikan, serta perlindungan hukum bagi perempuan yang rentan akan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam berbagai sector, termasuk politik, sosial, dan ekonomi juga perlu diperkuat.

2.2 Kondisi Politik dan Pemerintahan di Kota Semarang

Sebagai ibukota provinsi, Semarang memiliki dinamika politik yang cukup kompleks dan seringkali menjadi sorotan. Gejolak politik di Semarang sendiri tidak terlalu nampak karena adanya latar belakang partai yang sama yang mendominasi parlemen dengan *top leader* di Kota Semarang yakni sang walikota. Kendati demikian, beberapa kebijakan tentu sempat mengalami gejolak ketika terjadi transisi kepemimpinan walikota dari sosok Hendrar Prihadi ke Hevarita atau yang kerap disapa Mbak Ita. Pergantian kepemimpinan ini membawa beberapa perubahan dalam kebijakan dan arah

pembangunan kota, yang dalam beberapa kesempatan menimbulkan perdebatan di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Perpindahan puncak pimpinan kepada Mbak Ita tentu menjadi representatif perempuan dalam perpolitikan di Semarang. Hal ini tentu menjadi harapan baru pula bagi perjuangan kesetaraan bagi perempuan dalam ranah politik di Semarang. Lembaga eksekutif yang berjalan dengan diwarnai oleh pergantian kepala daerah ini diimbangi dengan lembaga legislative terkhusus DPRD yang keanggotaannya cukup stabil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 2019–2024 terdiri dari 50 anggota yang dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif 2019. Periode parlemen ini dipimpin oleh Kadar Lusman dari fraksi PDI-Perjuangan dengan Wakil Ketua, Mualim dari fraksi Partai Gerindra. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kota Semarang terbagi menjadi beberapa komisi yang menangani berbagai bidang, antara lain:

- a. Komisi A: Membidangi pemerintahan
- b. Komisi B: Membidangi perekonomian
- c. Komisi C: Membidangi pembangunan
- d. Komisi D: Membidangi kesejahteraan rakyat

Setiap komisi terdiri dari anggota DPRD yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

DPRD sebagai perwakilan rakyat tentu mengemban tugas- tugas utama DPRD, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun tugas lainnya adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kota Semarang.
4. Merumuskan Batasan lingkup kerja dan prioritas pengawasan.
5. Merumuskan standar akuntabilitas dalam pengawasan.
6. Merumuskan standar untuk menentukan kebijakan public berhasil, gagal, atau menyimpang dari RKPD.
7. Merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil pengawasan.

Dari banyaknya tugas tersebut tentu perlu digarisbawahi bahwa DPRD memiliki tanggung jawab penuh dalam membentuk Perda untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD tidak hanya berperan dalam merancang dan mengesahkan perda, tetapi juga memastikan bahwasannya tiap-tiap kebijakan yang dibuat benar-benar telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi aspek krusial dalam proses perumusan suatu kebijakan agar perda yang dilahirkan bersifat inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Tabel 2. 2 Daftar Anggota DPRD Kota Semarang Periode 2019-2024

No	Nama Partai	Jumlah Anggota
1	PKB	4 Anggota
2	Gerindra	6 Anggota
3	PDI-Perjuangan	20 Anggota
4	Golkar	4 Anggota
5	Nasdem	2 Anggota
6	PKS	6 Anggota
7	PSI	2 Anggota
8	PAN	2 Anggota
9	Demokrat	7 Anggota

Dari jumlah total anggota 50 orang, hanya terdapat 9 orang perempuan sebagai anggota dewan di Kota Semarang. Jumlah ini setara dengan 18% dari total keseluruhan parlemen. Jumlah ini juga tidak memenuhi persentase afirmatif perempuan dalam parlemen yakni sebesar 30%. Terkait dengan jumlah afirmatif perempuan dalam legislatif, keberadaan anggota legislatif perempuan tidaklah sekadar untuk representatif belaka.

Keberadaan perempuan di dalam sebuah parlemen tentu akan memberikan pandangan yang lebih luas lagi terkait segala kebijakan yang akan berdampak bagi perempuan. Keberadaan perempuan dalam arena politik tidak hanya sekadar jumlah atau representasi fisik, tetapi juga melibatkan pengakuan terhadap kepentingan, pengalaman, dan perspektif unik yang mereka bawa.

(Phillips, 1995) Tentu perihal jumlah perempuan dalam legislatif ini penting dibahas sebab hal ini berhubungan dengan aturan afirmatif untuk keterlibatan perempuan dalam politik sebesar 30%. Bahkan pada periode 2019/2024 ini presentasi perempuan dalam parlemen di Kota Semarang mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang berjumlah 11 orang setara dengan 22%. Dengan jumlah afirmatif dari keterlibatan pemilu sebesar 30% maka tentu jumlah ini masih sangat jauh dari harapan keseimbangan yang ada. Kota Semarang dewasa ini dikenal sebagai kota yang memiliki toleransi gender yang cukup tinggi. Kendati demikian, hal ini kurang selaras apabila dilihat jumlah partisipasi perempuan di dalam lembaga legislatifnya yang bahkan tidak memenuhi 30%.

Adapun kurangnya jumlah dewan perempuan dalam parlemen di Kota Semarang diakibatkan oleh kurangnya caleg perempuan pada setiap perwakilan partai yang berkontestasi di pencalonan DPRD Kota Semarang. Dengan jumlah keterwakilan yang dapat dikatakan minim, kepentingan perempuan di Kota Semarang pun menjadi kurang terakomodir. Dari masa jabatan 5 tahun, baru pada satu tahun terakhir muncul sebuah rancangan aturan yang membahas soal perempuan. Pada tahun 2023, DPRD Kota Semarang menerbitkan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pengesahan aturan ini sebenarnya menjadi sebuah kemajuan tersendiri dari usaha mengakomodir kepentingan perempuan melalui lembaga legislatif.

2.3 Kondisi Sosial Kota Semarang

Kota yang penuh dengan keberagaman tentu membuat Semarang memiliki kondisi sosial yang beraneka ragam pula. Dampak dari kondisi geografis, demografis, hingga kondisi politik telah ikut andil dalam mempengaruhi kondisi sosial di Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang memiliki kondisi sosial yang dinamis dan beragam. Sebagai kota multikultural, Semarang dihuni oleh penduduk dari berbagai latar belakang etnis dan agama, seperti Jawa, Tionghoa, dan Arab, yang hidup berdampingan secara harmonis. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai tradisi dan perayaan budaya seperti Dugderan, Imlek, dan Grebeg Maulud, yang menjadi simbol toleransi dan persatuan masyarakatnya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di pusat kota seperti kawasan Simpang Lima dan daerah pelabuhan, kebutuhan akan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi isu penting yang terus diupayakan untuk diperbaiki.

Sebagian besar penduduk Semarang menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan, jasa, dan industri. Dalam bidang pendidikan, Semarang menjadi salah satu kota dengan akses pendidikan yang cukup baik, didukung oleh keberadaan institusi ternama seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Negeri Walisongo, dan banyak lainnya. Namun, tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kawasan kumuh masih menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius, terutama di daerah pinggiran kota dan kawasan dekat pelabuhan. Dari kondisi tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah yang

menurun dan berdampak panjang pada kesejahteraan perempuan-perempuan marjinal.

Kehidupan religius di Semarang juga sangat dinamis. Kota ini menjadi rumah bagi berbagai tempat ibadah penting seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Klenteng Sam Poo Kong, dan Gereja Blenduk. Berbagai kegiatan keagamaan sering melibatkan komunitas lintas agama, memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Selain itu, aktivitas berbasis komunitas juga berkembang pesat, dengan banyaknya kelompok seni, lingkungan, dan teknologi yang berperan aktif dalam membangun kota. Namun, sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi tantangan lingkungan seperti banjir rob dan penurunan tanah. Upaya pemerintah bersama masyarakat dilakukan melalui pembangunan tanggul laut dan perbaikan sistem drainase untuk mengurangi dampak tersebut. Secara keseluruhan, kondisi sosial Semarang mencerminkan dinamika masyarakat urban yang terus berupaya mengatasi tantangan sambil memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk berkembang lebih baik di masa depan.

Lebih lanjut, kerberjalanan roda pemerintahan di suatu daerah tak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah juga memiliki banyak unsur kelompok non pemerintahan di dalamnya. Tentu saja keberadaan kelompok diluar pemerintah ini penting adanya untuk menjaga stabilitas pemerintah. Tak jarang, keberadaan kelompok atau komunitas di luar pemerintahan ini bertugas sebagai kelompok penekan apabila

pemerintah telah melewati koridor atau batas yang tak sesuai dengan semestinya. Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang mencatat terdapat total 461 organisasi masyarakat (ormas) dengan 262 ormas berbadan hukum dan 199 ormas tidak berbadan hukum.

Setiap ormas yang berdiri memiliki tujuannya masing-masing, Aliansi Peduli Perempuan merupakan sebuah perkumpulan yang terbentuk dari dasar kepentingan bersama memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Semarang. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan, Aliansi Peduli Perempuan berfokus pada proses perumusan Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang. Aliansi Peduli Perempuan sendiri merupakan gabungan dari banyak komunitas dan organisasi di Kota Semarang yang terbentuk sebagai respon atas diterbitkannya Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang. Dalam mengawal segala permasalahan perempuan di Kota Semarang, terdapat lembaga-lembaga yang selalu kebersamaan, antara lain LRC-KJAHM Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yayasan SPEKHAM, Sammi Institut, PKBI Jawa Tengah, PKBI Kota Semarang, IPPI, Yayasan Setara, KOPRI Jawa Tengah, KOPRI UIN Walisongo Semarang, Kohati UIN Walisongo Semarang, WKRI, Komunitas Perempuan Harapan Kita, Komunitas Dewi Sinta, Girls Up Diponegoro, PBHI, PATTIRO, Walhi Jawa Tengah, SPRT Merdeka, eLsa Semarang, dan SG Sekartaji. Nama “Aliansi Peduli Perempuan” sendiri

tercipta sebagai representasi persatuan dari banyaknya lembaga untuk bersama-sama memperjuangkan keterlibatan kelompok perempuan dalam pembuatan Perda tentang perempuan.

Kemunculan Aliansi Peduli Perempuan merupakan sebuah akibat dari proses perancangan perda yang dianggap tidak inklusif. Aliansi Peduli Perempuan mengambil peran dengan beberapa kali melayangkan protes ke pihak DPRD Kota Semarang dan menuntut adanya pelibatan komunitas sebagai representasi dari kelompok perempuan. Aliansi ini memandang pentingnya anggota dewan dapat mendengar dan memahami kebutuhan perempuan dengan tidak asal dalam membuat sebuah peraturan. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan adalah melakukan aksi protes, menuntut dilibatkan dalam Rapat dengar pendapat (Raperda), serta menuntut beberapa pasal yang dinilai tidak menjawab keterbutuhan perempuan di Kota Semarang. Mereka juga banyak menyoroti permasalahan perempuan marjinal yang seharusnya dapat menjadi fokus dalam peraturan daerah tersebut.

Sepanjang proses perjuangannya, tentu Aliansi Peduli Perempuan tidak hanya berfokus pada orang-orang yang termasuk dalam lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas saja. Guna menjaring segala ide dan masalah, aliansi ini sangat terbuka dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Dengan adanya keterwakilan dari kelompok pekerja perempuan, kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, bahkan kelompok lembaga hukum, Aliansi ini bertujuan

untuk menghimpun segala kebutuhan perempuan di Kota Semarang yang perlu disampaikan kepada pemangku kebijakan. Hal ini tentu dilakukan guna terciptanya peraturan yang efektif mengatasi permasalahan perempuan di Kota Semarang.

Penyatuan segala lini dan latar belakang yang pada akhirnya bersatu dalam satu nama yakni Aliansi Peduli Perempuan telah cukup kuat untuk melakukan perjuangannya. Di tengah kemelut permasalahan gender di Kota Semarang mulai dari lingkup sosial masyarakat hingga di lingkup pemerintahannya, kelompok ini tentu hadir sebagai kelompok penekan. Keberadaan kelompok penekan di luar pemerintahan sendiri amat dibutuhkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.